

**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DAIRI**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025** ini dapat selesai tepat pada waktunya. Adapun penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

LKIP Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi sesuai dengan arah dan tujuan, serta visi Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan LKIP Tahun 2025 ini masih belum sempurna, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami masih mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan LKIP yang akan datang. Terimakasih.

Sidikalang, Januari 2026

KEPALA DINAS PARIWISATA
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KAB. DAIRI



IWAN TARUNA BERUTU, ST., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740402 200312 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3 Sumber Daya Manusia.....	14
1.4 Sarana dan Prasarana	14
1.5 Permasalahan Utama.....	14
1.6 Sistematika Penulisan	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
2.1 Visi dan Misi	18
2.2 Tujuan dan Sasaran	19
2.3 Perjanjian Kinerja	20
2.4 Indikator Kinerja Utama	21
2.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	21
2.6 Anggaran Disparbudpora Kab. Dairi Tahun 2025 .	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2025	27
3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025	34
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah Dalam Renstra.....	34
3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
3.5 Realisasi Anggaran.....	35
3.6 Permasalahan dan Solusi.....	38
BAB IV PENUTUP	39
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Realisasi IKU Tahun 2025	
Pengukuran Kinerja Tahun 2025	
Keselarasan Kinerja – Output - Penganggaran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai kinerja yang telah dicapai, dan diharapkan adanya masukan bernilai untuk pemecahan masalah dalam pelaksanaan tugas yang bermuara pada peningkatan kinerja.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Pemerintahan yang akuntabel harus dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan itu diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2025 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi serta Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, bahwa Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi

- a) Perumusan kebijakan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- d) Pelaksanaan administrasi bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Sesuai Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas;
3. Bidang Pariwisata;
4. Bidang Ekonomi Kreatif;
5. Bidang Kebudayaan;
6. Bidang Pemuda dan Olahraga;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi jabatan dalam Struktur Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta pelayanan administratif;
- b. Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan bidang pariwisata, pengembangan kapasitas dan ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - 2) Penyusunan program bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan daerah bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - 4) Pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - 5) Pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung bidang pariwisata, pengembangan kapasitas dan ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan Olahraga;
 - 6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - 7) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - 8) Pelayanan administratif dinas; dan
 - 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut :
 - 1) Merumuskan kebijakan, program, sasaran kegiatan dan anggaran dinas berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
 - 2) Merencanakan dan menyusun pedoman kerja bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - 3) Mengoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;

- 4) Melaksanakan kegiatan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- 5) Melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, serta penyediaan prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif, pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, pengelolaan kebudayaan. Pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, penetapan dan pengelolaan cagar budaya, pemberian izin membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten dalam 1(satu) daerah provinsi dan pengelolaan museum kabupaten;
- 6) Mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan kapasitas dan ekonomi kreatif serta kebudayaan berdasarkan potensi wilayah;
- 7) Mengoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung serta melakukan pembinaan sumber daya manusia dibidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- 8) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga secara lisan dan tertulis;
- 9) Mengorganisasikan, membina dan mengarahkan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- 10) Membina dan mengarahkan pengelolaan ketatausahaan dan melaporkan kebutuhan personil, anggaran dan aset serta menerbitkan dokumen administratif;
- 11) Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil, serta melaporkan dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Dinas

- a. Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyusun rencana operasional, membagi tugas, mengatur, mengevaluasi, menyelia, mengelola, melaporkan serta memberikan pelayanan administratif;
- b. Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:
 - 1) Membantu pengoordinasian penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda, dan olahraga;
 - 2) Membantu pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Fasilitasi administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, aset, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - 4) Penataan organisasi dan tata laksana dinas;
 - 5) Pengelolaan barang milik daerah; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, uraian tugas Sekretariat Dinas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan program, kegiatan dan anggaran operasional sekretariat dinas;
 - 2) Memfasilitasi administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, perencanaan, program dan pelaporan;
 - 3) Membantu pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pariwisata, pengembangan kapasitas dan ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda, dan olahraga berdasarkan rencana strategis;
 - 4) Membimbing, membagi tugas dan mengatur penyusunan laporan, konsep, serta dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas bidang pariwisata, pengembangan kapasitas dan ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda, dan olahraga;
 - 5) Mengelola inventaris dinas;
 - 6) Mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dengan membandingkan target dan realisasi kinerja setiap tahun dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
 - 7) Mengevaluasi pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
 - 8) Mengevaluasi dan melaporkan pendataan inventaris serta usulan penghapusan barang di lingkungan;

- 9) Membagi tugas dan menyelia pegawai di lingkungan sekretariat dinas berdasarkan tugas dan fungsi baik secara lisan maupun secara tertulis;
- 10) Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkungan dinas;
- 11) Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah- langkah yang perlu di ambil dalam penyelenggaraan tugas sekretariat, serta melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pariwisata

- a. Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan pariwisata.
- b. Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis urusan pengembangan destinasi pariwisata, dan kelembagaan pariwisata;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan urusan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata;
 - 3) Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata;
 - 4) Pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata;
 - 5) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata;
 - 6) Pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, uraian tugas Bidang Pariwisata sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran operasional bidang pariwisata berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
- 3) Melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata;
- 5) Melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dalam dan luar negeri;
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata, dan kelembagaan pariwisata;
- 7) Memfasilitasi tugas koordinasi dan administrasi urusan yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata;
- 8) Membimbing, membagi tugas, mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
- 9) Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di bidang pariwisata;
- 10) Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- 11) Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

- a. Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan bidang ekonomi kreatif;

b. Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
- 3) Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
- 4) Pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 5) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 6) Pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, uraian tugas Bidang Ekonomi Kreatif sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang ekonomi kreatif berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
- 3) Melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;

- 4) Melaksanakan kegiatan bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
- 5) Menyediakan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten, pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
- 7) Memfasilitasi administrasi urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
- 8) Membimbing, membagi tugas, mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
- 9) Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di bidang ekonomi kreatif;
- 10) Memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
- 11) Menyampaikan usul, pertimbangan, saran, pendapat dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi kreatif kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kebudayaan

- a. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan kebudayaan.
- b. Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis urusan budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;

- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan urusan budaya dan daerah, kesenian dan permuseuman;
 - 3) Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
 - 4) Pelaksanaan kegiatan bidang budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
 - 5) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
 - 6) Pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, uraian tugas Bidang Kebudayaan sebagai berikut :
- 1) Menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran operasional bidang kebudayaan berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
 - 2) Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
 - 3) Melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
 - 4) Melaksanakan kegiatan bidang budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
 - 5) Melaksanakan pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, penetapan dan pengelolaan cagar budaya, pemberian izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi dan pengelolaan museum kabupaten;
 - 6) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
 - 7) Memfasilitasi administrasi dan memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan pelaksanaan urusan budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman serta kesenian;

- 8) Membimbing, membagi tugas, mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
- 9) Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai dibidang kebudayaan;
- 10) Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- 11) Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pemuda dan Olahraga

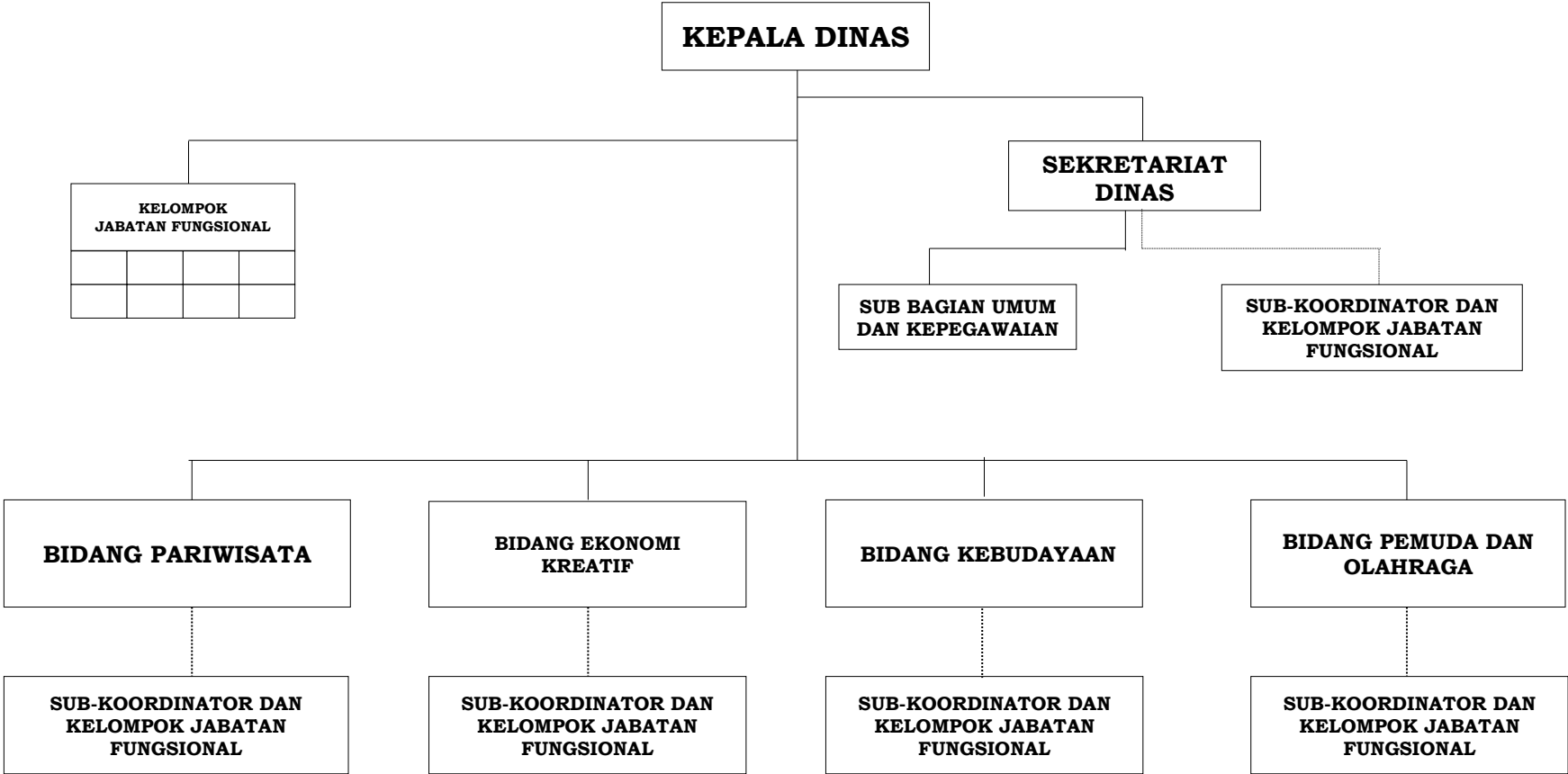
- a. Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga.
- b. Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan dan olahraga;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan olahraga;
 - 3) Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan dan olahraga;
 - 4) Pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan olahraga;
 - 5) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan olahraga;
 - 6) Pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan olahraga; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, uraian tugas Bidang Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
 - 2) Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan olahraga,

infrastruktur dan kemitraan pemuda dan olahraga berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;

- 3) Melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan olahraga serta infrastruktur dan kemitraan pemuda dan olahraga;
- 4) Melaksanakan kegiatan urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan olahraga serta infrastruktur dan kemitraan pemuda dan olahraga;
- 5) Melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- 7) Memfasilitasi administrasi dan memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- 8) Membimbing, membagi tugas, mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan pemberdayaan dan pengembangan, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- 9) Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di bidang kepemudaan;
- 10) Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- 11) Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang kepemudaan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DAIRI



1.3 Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya aparatur pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan, Golongan dan Jabatan
Per 31 Desember 2025

No.	Uraian Komposisi	Jumlah
Kualifikasi Pendidikan		
1.	Magister (S-2)	10
2.	Sarjana (S-1)	7
3.	Diploma III	7
4.	SLTA	47
5.	SLTP	0
6.	SD	10
Jumlah		81
Kualifikasi Golongan		
1.	Golongan IV	5
2.	Golongan III	17
3.	Golongan II	11
4.	Golongan I	2
5.	PPPK Golongan VII	4
6.	PPPK Golongan V	34
7.	PPPK Golongan I	8
Jumlah		81
Jabatan		
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	1
4.	Pejabat Fungsional	8
5.	Fungsional Umum	20
6.	PPPK	46
Jumlah		81

1.4 Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi meliputi: tanah, bangunan gedung, peralatan/perlengkapan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya dalam kondisi baik walaupun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang sudah dalam kondisi rusak berat yang harus dimusnahkan.

1.5 Permasalahan Utama

Permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya diidentifikasi dan dikelompokkan dalam masalah pokok, masalah dan akar masalah sebagai berikut:

Permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya diidentifikasi dan dikelompokkan dalam masalah pokok, masalah dan akar masalah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah pada Disparbudpora Kabupaten Dairi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya daya saing pemuda dan olahraga	Kurangnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Masih rendahnya pembinaan pemuda
		Masih rendahnya prestasi olahraga	Masih rendahnya pembinaan dalam bidang olahraga
2.	Belum optimalnya pelestarian kebudayaan daerah daerah	Belum optimalnya pelestarian obyek pemajuan kebudayaan daerah	Belum Optimalnya Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
			Belum Optimalnya Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
			Belum Optimalnya Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah
			Belum Optimalnya Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah
		Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah	Belum Optimalnya Pengelolaan Cagar Budaya Daerah
			Belum optimalnya Pelindungan Cagar Budaya Daerah
			Belum Optimalnya Pengembangan Cagar Budaya Daerah
			Belum Optimalnya Pemanfaatan Cagar Budaya Daerah
3.	Belum optimalnya pertumbuhan sektor pariwisata	Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata	Belum optimalnya pemasaran pariwisata
			Belum optimalnya pembangunan industri pariwisata
			Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif

Untuk mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapi, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi telah mencoba menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengembangkan produk ekonomi kretif, mengembangkan dan melestarikan atraksi budaya lokal untuk menarik pengunjung wisata, serta memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana promosi wisata.
- Mendorong stakeholder pariwisata untuk meningkatkan infrastuktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas priwisata.

- c. Memberdayakan Pokdarwis di Desa-desa wisata melalui kegiatan pelatihan peningkatan SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
- d. Meningkatkan pengembangan objek pemajuan kebudayaan daerah.
- e. Melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan sarana/prasarana olahraga dan destinasi wisata.
- f. Memfasilitasi komunitas olahraga untuk menyelenggarakan event olahraga.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

A. Capaian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dairi.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan tahun ini.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional.
5. Permasalahan dan solusi
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi sesuai dengan dokumen perjanjian.

Bab IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2025 serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran:

1. Dokumen Pernyataan Kinerja dari Laporan Kinerja yang disusun.
2. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan.
3. Dokumen Pengukuran Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2025 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi untuk mencapainya pada Tahun 2025.

Sesuai dengan pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, Kabupaten Dairi serta tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud.

2.1 Visi Dan Misi

Visi Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 yaitu:

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT DAIRI YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA
SAING DENGAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN
DAN BERKELANJUTAN”**

Kabupaten Dairi memiliki 5 misi yang mencakup keseluruhan bidang pembangunan dengan muatan prinsip dasar dan arah pembangunan di setiap misi, dimana Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi mengacu pada Misi ke 1 dan ke 2 dengan penjelasan sebagai berikut:

MISI 1.

Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif.

Secara operasional Misi ke-1 diaplikasikan dalam pembangunan sektor kesehatan, pembangunan sektor pendidikan, dan pelayanan perpustakaan sebagai upaya penyiapan dan pembentukan SDM masyarakat Kabupaten Dairi yang unggul dan kompetitif. Selanjutnya untuk mewujudkan SDM yang produktif dan berdaya saing dilakukan dengan pembedayaan masyarakat yang dimulai dari pengendalian penduduk, pembinaan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pembinaan kepemudaan, pembinaan olahraga.

MISI 2.

Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan.

1) Secara operasional, Misi ke-2 diaplikasikan dalam upaya peningkatan perekonomian Kabupaten Dairi agar tumbuh secara inklusif dan berdaya saing melalui sektor pertanian, industri pengolahan, UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif, penguatan riset dan inovasi, perdagangan, pengelolaan SDA berwawasan lingkungan, pemberdayaan desa dalam menopang ekonomi daerah, pemenuhan kebutuhan pangan daerah, tenaga kerja yang berdaya saing, peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah melalui sektor pendapatan asli daerah (PAD) dan kemudahan investasi.

2.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dimana tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (*satu*) sampai dengan 5 (*lima*) tahun. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Adapun keterkaitan

antara misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif.	
Misi 2 : Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian dan sektor potensial lainnya, penguatan riset teknologi dan inovasi, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan	
TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan Peningkatan Kontribusi Sektor Pariwisata	1. Meningkatnya kunjungan wisatawan
	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Dairi kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi untuk melaksanakan program dan kegiatan beserta indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen pemberi amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas dan fungsi. Perjanjian kinerja tahun 2025 secara berjenjang antara Pejabat Eselon II, III, IV dan Pejabat Fungsional yang dituangkan dalam pernyataan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditanda tangani kedua belah pihak.

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 merupakan dokumen perjanjian tahun keempat dari Renstra Tahun 2025-2029. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra tersebut disusunlah Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi untuk mencapai kinerja pelayanan dalam memenuhi tujuan organisasi. Perwujudan dari Rencana Kinerja dimaksud disusun Program dan Kegiatan tahun 2025 serta Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi ditandatangani secara berjenjang mulai dari Pejabat Fungsional, Eselon IV, III dan II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target dengan rincian sebagai berikut :

2.4 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Dairi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, terdapat Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi sebagai berikut :

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1. Persentase Kontribusi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	4,75 %
		2. Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	30 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Predikat SAKIP (Hasil evaluasi Inspektorat)	BB

2.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2025 terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Program

Adapun program Disparbudpora Tahun 2025 meliputi:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 4) Program Pengembangan Kebudayaan
- 5) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- 6) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

b. Adapun program Disparbudpora Tahun 2025 meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota.
 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota.
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar.

- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota.
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota
 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan.
- 4) Program Pengembangan Kebudayaan meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota
 - Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
 - Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat.
- 5) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
- Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - Penetapan Objek diduga Cagar Budaya

- Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - Perlindungan Cagar Budaya
 - Pengembangan Cagar Budaya
- 6) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

2.6 Anggaran Disparbudpora Tahun 2025

Dalam mendukung kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2025 dibutuhkan anggaran yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Dairi maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,964,217,892
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,831,943,240
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,831,943,240
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	190,939,640
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,310,140
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,030,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	142,599,500
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	849,799,812
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	654,799,812
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,535,200
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80,650,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5,205,200
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,680,000

B.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	529,999,900
5.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	105,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	105,000,000
6.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	424,999,900
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	424,999,900
C.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2,170,004,110
7.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	815,000,000
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	650,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	165,000,000
8.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	335,004,110
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	291,504,110
	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	43,500,000
9.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	200,000,000
	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	100,000,000
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	100,000,000
10.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	300,000,000
	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	20,000,000
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	280,000,000
11.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	520,000,000
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	300,000,000
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	70,000,000
	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	150,000,000

D.	Program Pengembangan Kebudayaan	830.000.000
12.	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	730.000.000
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	730.000.000
13.	Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	100.000.000
E.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	390,936,844
14.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	99,999,000
	Penetapan Objek diduga Cagar Budaya	99,999,000
15.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	290,937,844
	Perlindungan Cagar Budaya	49,996,990
	Pengembangan Cagar Budaya	240,940,854
F.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,076,321,629
16.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	99,345,000
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	99,345,000
17.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2,976,976,629
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	200.000.000
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.726.976.629
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000
Jumlah		11.961.480.375

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh SKPD untuk lebih meningkatkan kinerja dinas dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2025 ini merupakan lanjutan dari evaluasi kinerja dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi yang diawali dari Rencana Strategis Kecamatan Parbuluan Tahun 2025-2029, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi harus dipertanggungjawabkan tingkat pencapaian pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kabupaten Dairi.

Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja yang terukur, objektif, dengan standar pengukuran yang sesuai berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian program/kegiatan dan sasaran yang telah diperjanjikan/ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2025.

3.1 Target dan Realiasi Kinerja Organisasi Tahun 2025

Analisis atas capaian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan

Hasil capaian dalam sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase Kontribusi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Target 4,75 %

Realisasi 4,25 %

Persentase Capaian sebesar 89,47 %.

Pada tahun 2025, Kontribusi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata sebesar Rp. 3.717.752.438,00 sedangkan realisasi PAD Kabupaten Dairi Tahun 2025 sebesar Rp. 87.439.368.326,00 sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{3.717.752.438}{87.439.368.326} \times 100 \% = 4,25 \%$$

Pada Tahun 2025, Target Persentase Kontribusi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD sebesar 4,75% sedangkan Realisasinya sebesar 4,25% sehingga diperoleh capaian kinerjanya sebesar 89,47%. Adapun rincian target dan realisasi pajak dan retribusi sektor pariwisata PAD Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi PAD Sektor Pariwisata Tahun 2025

No.	Jenis Pajak dan Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Hotel	500.000.000,00	441,076,558,00
2.	Pajak Restoran	2.598.000.000,00	2.883.190.380,00
3.	Pajak Hiburan	12.000.000,00	12.972.500,00
4.	Retribusi Pemakaian Ruang Kekayaan Daerah	20.000.000,00	18.100.000,00
5.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	50.000.000,00	37.604.000,00
6.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	650.000.000,00	324.809.000,00
Jumlah		3.830.000.000,00	3.717.752.438,00

**Data dari BAPPENDA Kab. Dairi*

Pada Tahun 2025, realisasi capaian persentase kontribusi pajak dan retribusi sektor pariwisata terhadap PAD mengalami penurunan dari Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 4.079.767.864,00, hal ini disebabkan masih kurangnya SDM pengelola wisata yang ada serta metode pengumungutan retribusi pariwisata masih bersifat manual sehingga masih memungkinkan terdapat kesalahan ataupun penyelewengan dalam melaksanakan petunjuk teknis pemungutan serta penyetoran retribusi pajak daerah wisata. Sehingga pada tahun 2026 ini, diharapkan adanya pelatihan peningkatan SDM terhadap pada pengelola wisata serta adanya perubahan metode pemungutan retribusi secara aplikasi atau e-money sehingga pemungutan retribusi dapat lebih optimal.

2. Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan

Target 30 %

Realisasi 26,85 %

Persentasi Capaian sebesar 89,50 %.

Pada Tahun 2025 diperoleh terdapat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Dairi dibanding Tahun 2024 sebanyak 67.732 orang, sehingga diperoleh adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebagai berikut:

$$\frac{(319.947 - 252.215)}{252,215} \times 100 \% = 26,85 \%$$

Tabel 3.2
Perbandingan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara ke
Kabupaten Dairi Tahun 2024 dan 2025

No.	Wisawatan	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Nusantara	251.622 Orang	319.971 Orang
2.	M mancanegara	593 Orang	206 Orang
Jumlah		265.542 Orang	319.947 Orang

Pada Tahun 2025, Realisasi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan belum optimal dimana target kinerja sebesar 30% akan tetapi realiasi kinerja sebesar 26,85% sehingga capaian kinerja belum optimal karena hanya memperoleh capaian kinerja sebesar 89,50%. Hal tersebut disebabkan tidak adanya event-event kepariwisataan dalam mempromosikan kepariwisataan untuk menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Dairi. Selain itu, Destinasi wisata yang baru yaitu Rumah Tanggal Kecamatan Silahisabugan belum juga beroperasi. Atraksi wisata pada Tawan Wisata Iman Sitinjo tidak ada daya tarik wisata yang baru sehingga minat wisatawan yang sudah berkunjung untuk berkunjung kembali di hari-hari berikutnya tidak ada. Untuk itu pada Tahun 2026 diharapkan adanya penambahan lokasi atau atraksi wisata yang baru pada setiap destinasi dalam meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2025 didukung dengan kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka mencapai target kinerja selama tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1) EVENT-EVENT

Adapun event-event Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dalam mempromosikan Pariwisata dan Kebudayaan selama tahun 2025 di Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Dairi Marlojang Tanggal 08 Juni 2025
di TWI Sitinjo



**Pesta Njuah-Njuah Tanggal 29 s/d 30 Oktober 2024
di Gedung Nasional Djauli Manik**



**ASKI Tanggal 04 s/d 05 Juli 2025
di GOR Sidikalang**



Kejuaraan Antar OPD Tanggal 03 s/d 08 September 2025

di Stadion Utama Panji



**Pekan Olahraga Pelajar Tanggal 24 s/d 29 September 2025
di Stadion Utama Panji**



**Kejuaraan Olahraga Tradisional Tanggal 30 Oktober 2025
di Stadion Utama Panji**



**Pelatihan Kewirausahaan Tanggal 30 s/d 31 Juli 2025
di Gedung Nasional Djauli Manik**

2) PRESTASI OLAHRAGA

Selama tahun 2025, Atlit dari Kabupaten Dairi berhasil memperoleh medali Kejuaraan Olahraga Nasional dan Internasional yaitu:



**Jantika Tamba Peraih Medali Perak
Kejuaraan Judo Championship di Penang Malaysia**



**Fifi Vellina Berutu Peraih Medali Perunggu Kurash
Kejurnas Kalimantan Timur**

3) HIBAH

Pada Tahun 2025, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi menyalurkan bantuan hibah uang kepada Lembaga Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Daftar Penerima Hibah Tahun 2025

No.	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)	Realiasi (Rp)
1.	KONI	250.000.000,-	250.000.000,-
2.	PRAMUKA	200.000.000,-	180.000.000,-
3.	KNPI	100.000.000,-	100.000.000,-
4.	NPC	30.000.000,-	30.000.000,-
5.	GP-ANSOR	50.000.000,-	50.000.000,-
6.	LKP	100.000.000,-	100.000.000,-
Jumlah		730.000.000,-	710.000.000,-

4) DESA WISATA

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor: 83/556/II/2022, bahwa di terdapat 25 Desa Wisata yang telah dibentuk. Pada tahun 2025, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi telah melaksanakan pembinaan melalui adanya perlombaan desa wisata dengan kategori-kategori tertentu dalam memicu minat desa wisata dalam meningkatkan keunggulan desa wisatanya.

Desa Wisata



TERBENTUKNYA 25 DESA-DESA WISATA,
SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 83/556/II/2022

**Kawasan
Tao Silalahi**

1. Silalahi I
2. Silalahi II
3. Silalahi III
4. Paropo
5. Paropo I

**Kawasan
TWI Sitinjo**

1. Sitinjo
2. Sitinjo I

**Kawasan
TWA Sicike Cike**

1. Lae Hole II
2. Bangun I
3. Parbuluan I

**Kawasan
Barung - Barung**

1. Bintang
2. Bintang Hulu
3. Bintang Marsada
4. Kalang Simbara

**Kawasan
Puncak Sidiangkat**

1. Sidiangkat
2. Karing

**Kawasan
Lae Belulus**

1. Lau Bagot
2. Gunung Tua
3. Sumbul Tengah

**Kawasan
Ekosistem Leuser**

1. Renun
2. Lau Njuhar I
3. Liang Jering

**Kawasan
Sampuren Sipitu
Ncundut**

1. Lingga Raja I
2. Mbinanga
3. Laksa

Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2025 dapat dilihat lebih rinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda aan Olahraga Kabupaten Dairi
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1. Persentase Kontribusi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	4,75%	4,25%	89,47%
		2. Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	30%	26,85%	89,50%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Predikat SAKIP (Hasil evaluasi Inspektorat)	BB		

3.2 Perbandingan Target dengan Realiasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2025

Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat lebih rinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 dan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Realiasi Tahun 2024	Realiasi Tahun 2025
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1. Persentase Kontribusi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	4,96%	4,25%
		2. Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	5,26%	26,85%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Predikat SAKIP (Hasil evaluasi Inspektorat)	BB	

3.3 Perbandingan Realiasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dapat dilihat lebih rinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1. Persentase Kontribusi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	4,25%	4,90%
		2. Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	26,85%	32%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Predikat SAKIP		BB

3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2025

No.	Indikator kinerja	Target Kinerja			Realisasi Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1.	1. Persentase Kontribusi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	4,75%	4,25%	89,47 %			
	2. Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	30%	26,85%	89,50 %	6.997.262.483	3,224,353,220	46%
2.	Predikat SAKIP	BB			4.964.217.892	4.577.226.351	92%
Jumlah					11.961.480.375	7.801.579.571	65,22%

3.5 Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,964,217,892	4,577,226,351	92.20%
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,831,943,240	3,531,695,974	92.16%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,831,943,240	3,531,695,974	92.16%
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	190,939,640	173,083,853	90.65%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,310,140	2,764,014	83.50%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000	29,922,500	99.74%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,030,000	15,030,000	100.00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	142,599,500	125,367,339	87.92%

3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	849,799,812	797,291,770	93.82%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195,000,000	176,848,266	90.69%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	654,799,812	620,443,504	94.75%
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,535,200	75,154,754	82.10%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80,650,000	68,350,096	84.75%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5,205,200	1,124,658	21.61%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,680,000	5,680,000	100.00%
B.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	529,999,900	495,766,750	93.54%
5.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	105,000,000	90,766,850	86.44%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	105,000,000	90,766,850	86.44%
6.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	424,999,900	404,999,900	95.29%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	424,999,900	404,999,900	95.29%
C.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2,170,004,110	1,197,834,451	55.20%
7.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	815,000,000	236,436,561	29.01%
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	650,000,000	85,812,561	13.20%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	165,000,000	150,624,000	91.29%
8.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	335,004,110	325,957,119	97.30%
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	291,504,110	287,266,877	98.55%
	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam	43,500,000	38,690,242	88.94%

	Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			
9.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	200,000,000	109,849,846	54.92%
	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	100,000,000	72,349,846	72.35%
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	100,000,000	37,500,000	37.50%
10.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	300,000,000	299,860,000	99.95%
	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	20,000,000	19,860,000	99.30%
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	280,000,000	280,000,000	100.00%
11.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	520,000,000	225,730,925	43.41%
	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	300,000,000	156,300,925	52.10%
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	70,000,000	69,430,000	99.19%
	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	150,000,000	-	0.00%
D.	Program Pengembangan Kebudayaan	830,000,000	824,585,527	99.35%
12.	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	730,000,000	724,585,527	99.26%
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	730,000,000	724,585,527	99.26%
13.	Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	100,000,000	100.00%
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	100,000,000	100,000,000	100.00%
E.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	390,936,844	360,210,092	92.14%
14.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	99,999,000	99,581,572	99.58%
	Penetapan Objek diduga Cagar Budaya	99,999,000	99,581,572	99.58%
15.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	290,937,844	260,628,520	89.58%
	Perlindungan Cagar Budaya	49,996,990	36,906,490	73.82%
	Pengembangan Cagar Budaya	240,940,854	223,722,030	92.85%
F.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3,076,321,629	345,956,400	11.25%
16.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	99,345,000	99,345,000	100.00%
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	99,345,000	99,345,000	100.00%
17.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2,976,976,629	246,611,400	8.28%
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	200,000,000	199,961,400	99.98%
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2,726,976,629	-	0.00%

	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50,000,000	46,650,000	93.30%
Jumlah		11,961,480,375	7,801,579,571	65.22%

3.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pencapaian target kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi pada Tahun 2025, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya SDM pengelola wisata yang ada serta metode pengumungutan retribusi pariwisata masih bersifat manual sehingga masih memungkinkan terdapat kesalahan ataupun penyelewengan dalam pemungutan serta penyetoran retribusi PAD.
- b. Tidak adanya event-event kepariwisataan dalam mempromosikan kepariwisataan untuk menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Dairi. Selain hal tersebut, Destinasi wisata yang baru yaitu Rumah Tanggal Silahisabungan belum juga beroperasi. Atraksi wisata pada Tawam Wisata Iman Sitinjo tidak ada perubahan atau penambahan, sehingga menurunnya minat wisatawan yang sudah berkunjung untuk berkunjung kembali.
- c. Masih kurangnya sarana prasarana olahraga yang dapat digunakan sebagai fasilitas para atlit dalam meningkatkan prestasinya.
- d. Keterbatasan anggaran yang tersedia dalam mendukung kegiatan yang telah direncanakan dalam mecapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam mengantisipasi permasalahan tersebut di atas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dairi telah menerapkan beberapa solusi sebagai berikut:

- a. Adanya pelatihan SDM terhadap pada pengelola wisata dan meningkatkan pengawasan terhadap petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian target retribusi PAD dari sektor pawisata.
- b. Pelaksanaan promosikan kepariwisataan melalui akun media sosial Dinas.
- c. Adanya penambahan atraksi wisata pada Taman Wisata Iman Sitinjo dalam meningkatkan minat wisatawan yang sudah berkunjung untuk berkunjung kembali.
- d. Setiap tahunnya Disparbudpora Kabupaten Dairi merencanakan penganggaran rehab kolam renang stadion panji dan stadion utama panji baik dari Provinsi Sumatera Utara maupun APBD Kabupaten Dairi sehingga dapat sebagai wadah para atlit dalam mengembangkan prestasinya.

BAB IV
PENUTUP

Pada tahun 2025, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi telah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai sasaran strategis melalui Program dan kegiatan dengan anggaran yang tersedia. Pada akhir tahun 2025 telah diperoleh pencapaian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dengan realisasi pencapaian target yang telah tertuang dalam perjanjian kinerja sebelumnya sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1. Persentase Kontribusi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	4,75%	4,25%	89,47%
		2. Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	30%	26,85%	89,50%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Predikat SAKIP (Hasil evaluasi Inspektorat)	BB		

Demikian laporan kinerja ini diperbuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dalam Tahun Anggaran 2025 dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Sidikalang, 1 Januari 2026
Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi



IWAN TARUNA BERUTU, ST., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740402 200312 1 005

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Defenisi IKU	Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2025 (Target)	Realisasi Pencapaian IKU			
						Pada Triwulan			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Kontribusi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Jumlah pajak dan retribusi sektor pariwisata dibagi jumlah PAD Kabupaten Dairi	$= \frac{3.717.752.438}{87.439.368.326}$	Persen	4.75%	1,74%	2,74%	3,12%	4,25%
2	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah wisatawan tahun berjalan dikurangi tahun sebelumnya dibagi jumlah wisatawan tahun sebelumnya	$\frac{(319.947 - 252.215)}{252.215}$	Persen	30%	-11,71%	30.08%	35,96%	26,85%



Sidikalangi, 10 Januari 2026
 KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
 PEMUDA DAN OLARAHGA KABUPATEN DAIRI

IWAN TARUNA BERUTU, ST., M.Si
 PEMERINTA TINGKAT I
 NIP. 19740402 200312 1 005

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DAIRI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase Kontribusi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	4.75%	4.25%	89.47%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4,964,217,892	4,577,226,351
		Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	30.00%	26.85%	89.50%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,831,943,240	3,531,695,974
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Predikat SAKIP (Hasil evaluasi Inspektorat)	BB				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,831,943,240	3,531,695,974
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	190,939,640	173,083,853
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,310,140	2,764,014
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000	29,922,500
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15,030,000	15,030,000
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	142,599,500	125,367,339
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	849,799,812	797,291,770
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195,000,000	176,848,266
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	654,799,812	620,443,504
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,535,200	75,154,754
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80,650,000	68,350,096
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5,205,200	1,124,658
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,680,000	5,680,000
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		529,999,900	495,766,750
							Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	105,000,000	90,766,850
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	105,000,000	90,766,850
							Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	424,999,900	404,999,900
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	424,999,900	404,999,900

NO	SASARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		2,170,004,110	1,197,834,451
							Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	815,000,000	236,436,561
							Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	650,000,000	85,812,561
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	165,000,000	150,624,000
							Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	335,004,110	325,957,119
							Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	291,504,110	287,266,877
							Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	43,500,000	38,690,242
							Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	200,000,000	109,849,846
							Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	100,000,000	72,349,846
							Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	100,000,000	37,500,000
							Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	300,000,000	299,860,000
							Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	20,000,000	19,860,000
							Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	280,000,000	280,000,000
							Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	520,000,000	225,730,925
							Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	300,000,000	156,300,925
							Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	70,000,000	69,430,000
							Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	150,000,000	-
						Program Pengembangan Kebudayaan		830,000,000	824,585,527
							Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	730,000,000	724,585,527
							Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	730,000,000	724,585,527
							Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	100,000,000
							Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	100,000,000	100,000,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		390,936,844	360,210,092
							Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	99,999,000	99,581,572
							Penetapan Objek diduga Cagar Budaya	99,999,000	99,581,572
							Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	290,937,844	260,628,520
							Perlindungan Cagar Budaya	49,996,990	36,906,490
							Pengembangan Cagar Budaya	240,940,854	223,722,030
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		3,076,321,629	345,956,400
							Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	99,345,000	99,345,000
							Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	99,345,000	99,345,000
							Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2,976,976,629	246,611,400
							Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	200,000,000	199,961,400
							Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2,726,976,629	-
							Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50,000,000	46,650,000
TOTAL								11,961,480,375	7,801,579,571



Stok data, Januari 2026

KEPALA DINAS PARIWISATA,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN DAIRI

IWAN TARUNA BERUTU, ST., M.Si.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19740402 200312 1 005

KESELARASAN KINERJA - OUTPUT - PENGANGGARAN

PERANGKAT DAERAH : DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DAIRI

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	NO	PROGRAM			KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
					URAIAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URAIAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1	Persentase kontribusi Pajak dan Retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1							-	-
		2	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan				3,076,321,629	345,956,400
								Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			99,345,000	99,345,000
								Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fisibility Study	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	99,345,000	99,345,000
								Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			2,976,976,629	246,611,400
								Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi Wisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	200,000,000	199,961,400
								Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rumah Tanggal Silahisabungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2,726,976,629	-
								Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Desa Wisata	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50,000,000	46,650,000
											830,000,000	824,585,527
								Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota			730,000,000	724,585,527
								Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pesta Njuah-Njuah	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	730,000,000	724,585,527
								Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota			100,000,000	100,000,000
								Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	LKP	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	100,000,000	100,000,000
											390,936,844	360,210,092
								Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			99,999,000	99,581,572
								Penetapan Objek diduga Cagar Budaya	Objek Yang Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Ditetapkan	99,999,000	99,581,572
								Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			290,937,844	260,628,520
								Perlindungan Cagar Budaya	Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	49,996,990	36,906,490
		Pengembangan Cagar Budaya	Gedung Nasiona Njauli Manik	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	240,940,854	223,722,030						

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	NO	PROGRAM			KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
					URAIAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URAIAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cabang Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			2,170,004,110	1,197,834,451
								Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	GOR dan Stadion Panji	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	650,000,000	85,812,561
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Pekan Olahraga Pelajar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	165,000,000	150,624,000
								Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			335,004,110	325,957,119
								Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Event-Event Keolahragaan	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	291,504,110	287,266,877
								keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan pertandingan olahraga	Atlit	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	43,500,000	38,690,242
								Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			200,000,000	109,849,846
								Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Event-Event Keolahragaan	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100,000,000	72,349,846
								Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Atlit Berprestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	100,000,000	37,500,000
								Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			300,000,000	299,860,000
								Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	HAORNAS	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	20,000,000	19,860,000
								Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	280,000,000	280,000,000
								Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			520,000,000	225,730,925
								Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	300,000,000	156,300,925
								Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Olahraga Tradisional	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	70,000,000	69,430,000
								Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	150,000,000	-

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	NO	PROGRAM			KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
					URAIAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URAIAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	SDM Kepemudaan	Peningkatan kompetensi wirausahawan muda				529,999,900	495,766,750
								Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			105,000,000	90,766,850
								Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Wirausaha Muda	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	105,000,000	90,766,850
								Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			424,999,900	404,999,900
								Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Organisasi Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	424,999,900	404,999,900
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	1	Predikat SAKIP (Hasil evaluasi Inspektorat)	6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						4,964,217,892	4,577,226,351
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,831,943,240	3,531,695,974
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PNS Disparbudpora Kabupaten Dairi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3,831,943,240	3,531,695,974
								Administrasi Umum Perangkat Daerah			190,939,640	173,083,853
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disparbudpora Kabupaten Dairi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3,310,140	2,764,014
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disparbudpora Kabupaten Dairi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30,000,000	29,922,500
								Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disparbudpora Kabupaten Dairi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15,030,000	15,030,000
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Disparbudpora Kabupaten Dairi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142,599,500	125,367,339
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			849,799,812	797,291,770
								Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Disparbudpora Kabupaten Dairi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	195,000,000	176,848,266
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disparbudpora Kabupaten Dairi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	654,799,812	620,443,504

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	NO	PROGRAM			KEGIATAN			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
					URAIAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URAIAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			91,535,200	75,154,754
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disparbudpora Kabupaten Dairi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	80,650,000	68,350,096
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disparbudpora Kabupaten Dairi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5,205,200	1,124,658
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disparbudpora Kabupaten Dairi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5,680,000	5,680,000
TOTAL											11,961,480,375	7,801,579,571



Sidikalah, Januari 2026
KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DAIRI

WAN TARUNA BERUTU, ST., M.Si.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19740402 200312 1 005